

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aplikasi pelayanan hukum *online* berbasis android, IOS, maupun Web sebenarnya sudah banyak diterapkan di berbagai lembaga yang sifatnya resmi, contohnya pelayanan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Online oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berbasis Web yang bertujuan memberikan pendidikan hukum, penyedia produk, dan jasa hukum yang banyak diminati pelayanannya. Masing-masing pelayanan hukum di atas, tersedia dalam *link* <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/organisasi/datun/pelayanan-datun-online> alamat tersebut menjadi contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum.

Pemanfaatan media elektronik mesti dipahami bersama bahwa tidak semua pelayanan hukum berbasis teknologi bisa diterapkan dengan begitu mudah. Sebab ada beberapa pelayanan hukum yang sifatnya eksklusif dan sedikit bersinggungan dengan peraturan konvensional lainnya, membuat penerapannya agak sulit dituangkan pada wilayah publik. Sehingga memerlukan kondisi yang memaksa diterapkan pelayanan tersebut atau regulasi yang bisa *me-recovery* jalannya sistem pelayanan tersebut. Contohnya pada saat terjadinya bencana non-alam pandemik virus korona.

Penerapan konsep notaris siber di Indonesia diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. UUJN mengatur mengenai sertifikasi

transaksi yang dilakukan secara elektronik, meskipun hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yaitu "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Kewenangan tersebut meliputi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (notaris siber), pembuatan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Penelitian ini mengkaji implementasi konsep Notaris Siber di Indonesia, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Benny, 2014).

Gagasan tentang notaris siber diperkenalkan oleh Komite Keamanan Informasi dari American Bar Association pada tahun 1993. Usulan ini memberikan kewenangan kepada notaris di Amerika untuk melakukan beragam verifikasi terhadap dokumen yang dihasilkan dalam transaksi bisnis elektronik. Penggunaan gagasan ini telah terlihat di negara bagian Florida dan Alabama, namun sering kali mendapat perlawanan di yurisdiksi lain terkait keabsahan transaksi. Sangat penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara notaris di Amerika Serikat, negara yang beroperasi di bawah sistem common law, dan notaris di Indonesia, yang mengikuti sistem civil law. Di Amerika Serikat, individu yang disebut sebagai notaris publik, atau hanya notaris, tidak memiliki tanggung jawab untuk memastikan keaslian atau keabsahan dokumen yang mereka sahkan dengan stempel mereka. Akibatnya, perbedaan ini berimplikasi pada bobot pembuktian yang dikaitkan dengan akta-akta yang dieksekusi. Menurut (Wijaya, 2018), di negara-negara hukum perdata, akta otentik yang ditandatangani oleh notaris

memiliki nilai pembuktian yang konklusif, tetapi akta yang ditandatangani oleh notaris tidak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang sama.

Motivasi utama untuk melakukan penelitian ini berasal dari belum adanya penelitian yang mengeksplorasi gagasan notaris siber dalam kerangka hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan masalah kontrak. Selain itu, terdapat tiga alasan berbeda yang menggarisbawahi pentingnya penerapan notaris siber di Indonesia. Salah satu alasan utama dari tindakan pemerintah adalah tujuannya untuk menempatkan Indonesia di antara 40 negara teratas dalam Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB). Presiden Joko Widodo, dalam Kongres Notaris Internasional, menyampaikan aspirasinya agar para notaris dapat secara efektif memenuhi kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Salah satu faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan kriteria utama dalam penilaian indeks Kemudahan Berusaha (EODB). Notaris adalah pejabat publik yang diberi kuasa hukum oleh negara untuk menulis anggaran dasar perseroan terbatas (PT). Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUJN), penting bagi seorang notaris untuk memahami prosedur yang berkembang dalam proses pendirian PT. Salah satu faktor tambahan yang perlu dicermati, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUJN, adalah pembentukan formasi notaris. Ketentuan ini menguraikan tiga pertimbangan

utama: (1) tingkat operasi komersial, (2) jumlah penduduk, dan (3) jumlah rata-rata akta bulanan yang dibuat oleh notaris Menurut (Alwajdi, 2020)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 mengatur bahwa:

- (1.) informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti yang sah.
- (2.) Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3.) Menurut Undang-Undang ini, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah apabila dibuat dan diolah dengan menggunakan Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4.) Pengecualian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat-menyurat yang menurut hukum diwajibkan dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat-menyurat dan dokumen yang menurut hukum diwajibkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. (UU No.11 Tahun 2008, 2008)

Setelah mencermati pasal tersebut di atas, khususnya Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, terlihat jelas bahwa penerapan konsep *cyber notary*, khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik, belum dapat dilakukan. Namun, hal ini tidak berarti ketidakmungkinan yang permanen, karena Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) memberikan jalan yang potensial untuk merealisasikan konsep notaris siber.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 2 Tahun 2014:

“Akta Notaris,” yang sering dikenal sebagai “Akta,” adalah dokumen otoritatif yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, sesuai dengan bentuk dan cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Penafsiran yang tepat dari istilah "akta" menimbulkan tantangan yang signifikan dalam potensi adopsi konsep notaris siber di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bahwa akta yang baru dibuat harus disahkan oleh notaris atau dieksekusi di hadapan mereka, sebagaimana diatur oleh definisi yang diuraikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sangatlah penting untuk membuat kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup peraturan jabatan notaris. Kerangka kerja ini akan memungkinkan notaris untuk memperluas perannya di luar layanan publik konvensional dan menyediakan layanan elektronik, khususnya dalam pembuatan akta yang diautentikasi secara elektronik. Urgensi ini muncul sebagai tanggapan atas kemajuan teknologi yang sangat pesat. (Nurita, 2012)

Penelitian ini berupaya meneliti keabsahan data dalam produk hukum yang diterbitkan notaris menggunakan sistem kerja media elektronik, terutama dalam hal keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik. Secara khusus penelitian ini mengkaji perspektif Islam terhadap akad-akad yang dihasilkan melalui interaksi dalam konsep *cyber notary*, sebab hampir seluruhnya, akad yang dihasilkan tidak lagi dilakukan bertatap muka atau berhadapan (*face to face*) secara langsung. Tentunya ini memerlukan penelitian mendalam pandangan Islam terhadap fenomena perikatan (akad) yang dihasilkan melalui penerapan konsep *cyber notary*.

Kontribusi untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini yakni akan menjadi konsep dalam penerapan *cyber notary* di bidang perikatan Islam pasca penelitian. Peneliti berharap konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik, gambaran umum mengenai *cyber notary*, dan *role* model untuk penerapan sistem kerja di kantor notaris dalam transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap sesuai dengan tujuannya, peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian dengan hanya mencakup analisis konseptual implementasi notaris siber dalam perikatan (akad) Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Peneliti menyajikan gambaran umum yang komprehensif tentang latar belakang, menyoroti beberapa rumusan masalah yang menjadi topik kajian utama dan relevan dengan keadaan di sekitarnya. Masalah tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konseptual *cyber notary*?
2. Bagaimana konsep *cyber notary* dalam perikatan Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan mencari solusi yang tepat, yang didorong oleh motivasi peneliti. Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka kerja konseptual dari notaris siber.
2. Untuk mengetahui implementasi praktis dari gagasan notaris siber dalam perikatan Islam

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang berharga dan meningkatkan wacana ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi konsep notaris siber dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, para peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi para sarjana di masa depan yang meneliti subjek serupa, sehingga mendorong kemajuan ilmiah dan kontribusi intelektual di bidang ini

2) Manfaat Praktis

- a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi kriteria akademis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Selain itu, sangat penting untuk memberikan kontribusi pada akumulasi informasi dan meningkatkan aspek analitis dalam mengimplementasikan gagasan notaris *cyber*

- b) Temuan penelitian ini akan menjadi contoh panduan bagi para notaris yang ingin menggunakan gagasan notaris siber untuk meningkatkan upaya pelayanan mereka dalam ranah hukum kenotariatan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah

1.6. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kesimpangsiuran mengenai penerapan variabel-variabel dalam konteks penelitian ini, maka peneliti memandang penting untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai definisi-definisi yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut sebagaimana yang tertera pada judul penelitian berikut ini:

1. Analisis Konseptual

Seperti yang didefinisikan oleh KBBI, analisis mengacu pada proses memeriksa suatu peristiwa, seperti karangan atau tindakan, untuk memastikan keadaan yang mendasarinya, termasuk penyebab dan faktor kontekstual. Analisis melibatkan penguraian suatu subjek ke dalam elemen-elemen penyusunnya dan mempelajari komponen-komponen tersebut, serta saling keterkaitan di antara komponen-komponen tersebut, dengan tujuan mencapai pemahaman dan interpretasi yang komprehensif terhadap keseluruhannya (digital ocean, n.d.)

Istilah "konseptual" berasal dari kata "konsep", yang secara etimologi berasal dari frasa "*conceptum*", yang menunjukkan segala

sesuatu yang dipahami atau dimengerti. Singarimbun dan Effendi (tanpa tahun) mengemukakan bahwa konsep mengacu pada frasa atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, skenario, kelompok, atau orang yang berfungsi sebagai subjek penelitian yang sesuai. Menurut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015), istilah "konseptual" mengacu pada segala sesuatu yang telah diorganisir dengan cermat, termasuk strategi yang dikembangkan dengan baik, latar belakang yang koheren, dan landasan teori yang kuat. Pentingnya menetapkan tujuan yang terdefinisi dengan baik, strategi yang efektif, dan hasil yang menguntungkan tidak dapat dilebih-lebihkan.

Analisis konseptual mengacu pada pemeriksaan sistematis terhadap deskripsi awal sebuah penelitian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif dan cermat faktor-faktor fundamental yang mendasari topik penelitian. Proses ini memerlukan konteks yang terdefinisi dengan baik, landasan teori yang kuat, dan strategi yang baik, yang pada akhirnya menghasilkan implikasi yang berharga.

2. *Cyber Notary*

Istilah "*cyber*" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada konsep dunia maya. Istilah "*cyber*" atau "*cybernetic*" mengacu pada disiplin ilmu yang muncul pada tahun 1948 melalui integrasi robotika,

matematika, elektronika, dan psikologi, seperti yang dipelopori oleh Norbert Wiener (Nola, 2011).

Dalam konteks ini, konsep "notaris siber" memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan notaris mengesahkan akta di dunia maya dan memenuhi kewajiban profesionalnya setiap hari (Andrijani., 2022)

3. Perikatan Islam

Kewajiban Islam yang disebutkan dalam konteks ini berkaitan dengan kerangka hukum Islam dalam ranah muamalah, yang mengatur perilaku manusia dalam ranah transaksi komersial. H. M. Tahir Azhary, SH, Hukum Perikatan Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah (Al-Hadis), dan Ar-Rayu (Ijtihad). Asas-asas ini berfungsi untuk mengatur interaksi antara individu atau kelompok dalam kaitannya dengan objek yang dianggap halal untuk ditransaksikan (Azhary, 1998)